GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial belum mengatur secara tegas mengenai bidang penyelenggaraan urusan pemerintah dalam belanja hibah, serta mekanisme pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial tunai, sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tata Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 150) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 12 Ayat (4) huruf c, huruf h, huruf m, huruf s, huruf u dan huruf w diubah, diantara huruf h dan huruf i, disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h1, serta huruf n dan huruf x dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 12

(1) SKPD terkait melakukan evaluasi permohonan belanja hibah sesuai bidangnya.
(2) SKPD terkait menyusun pedoman tata cara evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Asisten melalui biro terkait pada Sekretariat Daerah melakukan koordinasi dan sinergitas atas evaluasi yang dilakukan SKPD terkait sesuai bidangnya.
(4) Evaluasi permohonan belanja hibah sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintah sebagai berikut :
    a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan ;
    b. urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
    c. urusan pekerjaan umum bidang jalan dan jembatan, irigasi, permukiman, perumahan dan tata ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
    d. dihapus;
    e. dihapus;
    f. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup;
    g. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
    h. urusan sosial dan keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Administrasi Kemasyarakatan;
    h1. urusan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
    i. urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    j. urusan koperasi dan usaha kecil menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
    k. urusan kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
    l. urusan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga;
    m. urusan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
    n. dihapus;

o. urusan perusahaan Daerah dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian;
p. urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah;
q. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
r. urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan Dokumentasi dan Kearsipan Daerah;
s. urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
t. urusan peternakan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
u. urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;
v. urusan kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan;
w. urusan informasi dan publikasi dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
x. dihapus.

2. **Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 30

(1) Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang.
(2) Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dapat berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan asset tetap lainnya.
(3) Besaran pemberian bantuan sosial untuk masing-masing penerima paling banyak Rp. 50.000.000.00, (Lima Puluh Juta Rupiah).

3. **Ketentuan Pasal 39 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 39

(1) Pencairan belanja bantuan sosial diberikan sesuai kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam DPA-PPKD.
(2) Belanja bantuan sosial berupa uang disalurkan melalui rekening kas umum daerah.
(3) Pembayaran belanja bantuan sosial disalurkan langsung ke rekening penerima bantuan sosial.
(4) Pencairan belanja bantuan sosial tunai dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000.00,- (Lima Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU).
(5) Penyaluran dana bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tunai dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

4. **Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c), serta ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 40

(1) Pejabat Pengelola dan Bendahara pada PPKD mengajukan Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) berdasarkan DPA-PPKD sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Penerbitan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah persyaratan administrasi pencairan dilengkapi, sebagai berikut :

a. Bantuan sosial untuk dindividu :
   1. Surat permohonan pencairan bantuan sosial;
   2. Photocopy kartu identitas (KTP) penerima belanja bantuan sosial;
   3. Photocopy rekening bank yang masih aktif atas penerima bantuan sosial;
   4. Kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani, dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
   5. Surat Pernyataan tanggungjawab;

b. Bantuan sosial untuk keluarga :
   1. Surat permohonan pencairan belanja bantuan sosial;
   2. Photocopy kartu identitas (KTP) penerima belanja bantuan sosial;
   3. Photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama kepala keluarga penerima belanja bantuan sosial;
   4. Kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani, dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima belanja bantuan sosial;
   5. Surat Pernyataan tanggung jawab;

c. Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan :
   1. Surat permohonan pencairan belanja bantuan sosial dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja bantuan sosial;
   2. Photocopy kartu identitas (KTP) ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi penerima hibah;
   3. Photocopy rekening bank yang aktif atas nama lembaga/ organisasi;
   4. Kwitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani, dicap lembaga/organisasi dan dicantumkan nama lengkap ketua/ pimpinan atau sebutan lain;
   5. Surat Pernyataan tanggung jawab.

(3) Dalam hal SPP-LS beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, pengguna anggaran menerbitkan SPM sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal SPM beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, selanjutnya diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D sesuai peraturan perundang-undangan.

(4a) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dan (5) berdasarkan persetujuan Gubernur atau Wakil Gubernur, Pejabat Pengelola dan Bendahara Belanja Bantuan Sosial pada PPKD pada awal tahun mengajukan pencairan Uang

(4b) Pengajuan Pencairan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) paling banyak Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(4c) Pejabat pengelola dan bendahara belanja Bantua Sosial pada PPKD dapat mengajukan permohonan pencairan dana Tambah Uang apabila uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) tidak mencukupi, dengan lampiran Keputusan Gubernur tentang belanja bantuan sosial tunai.

(5) Penerima belanja bantuan sosial bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Gubernur.

(6) Pertanggungjawaban atas pencairan dan realisasi pemberian bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) dibuat oleh Pejabat Pengelola dan Bendahara bantuan sosial pada PPKD dalam bentuk laporan rincian penggunaan dana kepada Gubernur yang telah disahkan oleh PPKD.

(7) Pejabat Pengelola dan Bendahara Bantuan Sosial mempunyai kewajiban menyimpan laporan rincian penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan bukti-bukti lain yang sah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Maret 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR : 175

(4b) Pengajuan Pencairan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) paling banyak Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(4c) Pejabat pengelola dan bendahara belanja Bantua Sosial pada PPKD dapat mengajukan permohonan pencairan dana Tambah Uang apabila uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) tidak mencukupi, dengan lampiran Keputusan Gubernur tentang belanja bantuan sosial tunai.

(5) Penerima belanja bantuan sosial bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Gubernur.

(6) Pertanggungjawaban atas pencairan dan realisasi pemberian bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) dibuat oleh Pejabat Pengelola dan Bendahara bantuan sosial pada PPKD dalam bentuk laporan rincian penggunaan dana kepada Gubernur yang telah disahkan oleh PPKD.

(7) Pejabat Pengelola dan Bendahara Bantuan Sosial mempunyai kewajiban menyimpan laporan rincian penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan bukti-bukti lain yang sah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Maret 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR : 175